

PERWAL NO. 42, BD 2022/NO.42, 11 HLM

*GRAND DESIGN* PEMBANGUNAN KEPENDUDUKAN LIMA PILAR KOTA  
CIREBON TAHUN 2022-2045

2022

ABSTRAK : Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 10 Peraturan Presiden Nomor 153 Tahun 2014 tentang *Grand Design* Pembangunan Kependudukan, diamanahkan pelaksanaan *Grand Design* Pembangunan Kependudukan diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah secara terkoordinasi, terintegrasi dan terpadu dalam satu kesatuan dengan mengikutsertakan peran masyarakat, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota Cirebon tentang *Grand Design* Pembangunan Kependudukan Lima Pilar Kota Cirebon Tahun 2022-2045;

a. Dasar Hukum :

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954; Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020; Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022; Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2014; Peraturan Presiden Nomor 153 Tahun 2014; Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 9 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 6 Tahun 2016; Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 9 Tahun 2016 sebagaimana telah

diubah dengan Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 5 Tahun 2020; Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 5 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 7 Tahun 2021; Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 5 Tahun 2021; Peraturan Wali Kota Kota Cirebon Nomor 40 Tahun 2020; Peraturan Wali Kota Kota Cirebon Nomor 27 Tahun 2021 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Wali Kota Cirebon Nomor 94 Tahun 2021;

- b. Dalam Peraturan Wali Kota ini diatur beberapa BAB, yaitu:

BAB I KETENTUAN UMUM

BAB II PENETAPAN GDPK

BAB III SISTEMATIKA

BAB IV PELAKSANAAN GDPK

BAB V TIM KOORDINASI

BAB VI PEMBIAYAAN

BAB VII KETENTUAN PERALIHAN

BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

- Maksud disusunnya Peraturan Wali Kota ini adalah untuk memberikan pedoman terhadap arah pembangunan kependudukan di Daerah agar terarah, efektif, efisien, terukur dan membawa manfaat terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat.
- Tujuan disusunnya Peraturan Wali Kota ini untuk:
  - a. mewujudkan pengendalian kuantitas penduduk agar tumbuh secara seimbang dengan daya dukung alam dan lingkungan;
  - b. mewujudkan kualitas penduduk secara optimal, sehingga menjadi modal pembangunan dan mendorong kemajuan daerah;
  - c. mewujudkan keluarga yang berkualitas sehingga terwujud ketahanan dan kesejahteraan keluarga; mewujudkan mobilitas persebaran penduduk secara merata, serasi, selaras, dan seimbang; dan mewujudkan administrasi dan *database* kependudukan secara tertib, akurat dan terintegrasi dalam pengambilan keputusan publik.

CATATAN : - Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 21 Oktober 2022.

- Lampiran : -